



**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
(LKT)
KECAMATAN SINGKAWANG
TENGAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Tahun 2022 satuan kerja Camat Singkawang Tengah Kota Singkawang dapat disusun dan diselesaikan dalam bentuk dokumen.

Laporan penyusunan LKT ini merupakan bagian dari kewajiban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang harus dipenuhi sehingga bentuk pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kota Singkawang atas selesainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022, juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Dokumen laporan Kinerja Tahunan (LKT) bentuk isi laporan yang terdiri atas empat bab ini, memberikan gambaran dan penjelasan tentang rencana, penetapan, pelaksanaan dan capaian kinerja dari berbagai kegiatan di Lingkungan Singkawang Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian visi dan misi Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Demikian semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rencana pengembangan program pembangunan daerah ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2023

CAMAT SINGKAWANG TENGAH

HASAN NASIRUDDIN, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19701126 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKT Tahun 2022.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Renstra SKPD Tahun 2018-2022	15
B. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Kecamatan Singkawang Tengah dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan serta Kepala Seksi, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kecamatan Singkawang Tengah yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Pemerintah Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Tengah (yang dahulunya dikenal sebagai Kecamatan Roban) terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2003 *tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang*, terletak pada 0053' 09" – 0056' 18" Lintang Utara dan 108059'10" – 109002'18" dengan luas wilayah 3.304 hektar atau 3.304 Km².

Secara Administratif Kecamatan Singkawang Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Singkawang Utara.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Singkawang Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Singkawang Barat.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Singkawang Barat.

Sedangkan Secara Administrasi Kecamatan Singkawang Tengah terbagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu ;

1. Kelurahan Roban,
2. Kelurahan Condong,
3. Kelurahan Sekip Lama,
4. Kelurahan Jawa,

5. Kelurahan Bukit Batu,
6. Kelurahan Sungai wie.

Jumlah penduduk Kecamatan Singkawang Tengah hingga akhir bulan Desember Sumber data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II tahun 2022 adalah sebanyak 72.307 jiwa yang terdiri atas laki – laki berjumlah 36.455 Jiwa dan Perempuan berjumlah 35.852 jiwa.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi *Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang*, struktur organisasi dan uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kecamatan Kota Singkawang terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat dan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :
 - 2.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Lurah terdiri dari :
 1. Sekretariat;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata kerja Kecamatan, masing-masing pejabat sebagaimana dijelaskan didalam *Bab II, Bab III dan Bab IV Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi*, adalah sebagai berikut :

1. Camat:

Camat mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan.
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja Kecamatan.
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan;dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi di Wilayah Kecamatan.
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturam perundang- undangan di Wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
 - 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1. Singergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait
 - 2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan.
 - 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa,
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kecamatan mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum;
- d. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris :

Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu yang berkedudukan di bawah Camat. Sekretaris mempunyai tugas dibidang kesekretariatan meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset :

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dan aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 2.1.1. Penyusunan rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.2. Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 2.1.5. Pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris;

2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan:

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsisebagai berikut :

- 2.2.1 Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- 2.2.2 Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- 2.2.3 Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- 2.2.4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;dan
- 2.2.5 Pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan :

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Personil di Kecamatan Singkawang Tengah terdiri atas personil PNS dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Data Mengenai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di SKPD Kecamatan Singkawang Tengah hingga akhir Bulan Desember 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

DATA PERSONIL PNS
KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH TAHUN 2022

No	UNIT KERJA	Tahun 2022			
		ESELON		STAF	JUMLAH PNS
		III	IV		
1	Kantor Camat Singkawang Tengah	2	5	7	14
2	Roban	-	5	5	10
3	Condong	-	5	4	9
4	Sekip Lama	-	5	4	9
5	Jawa	-	5	4	9
6	Bukit Batu	-	5	4	9
7	Sungai Wie	-	5	4	9
Jumlah		2	35	35	69

GAMBARAN UMUM PERSONIL PNS

KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH TAHUN 2022

No	Perangkat Daerah	Jmlh Personil (Org)	Kualifikasi Pendidikan	Jmlh Personil (Org)	Pangkat	Jmlh Personil (Org)	Golongan	Jmlh Personil (Org)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kec. Singkawang Tengah	70	S.2	2	Pembina TK.I	1	(IV/b)	1
	(Termasuk 6 Kel)		S.1	24	Pembina	1	(IV/a)	1
			D.4	1	Penata Tk.I	6	(III/d)	13
			D.3	8	Penata	20	(III/c)	11
			SMU	32	Penata Muda Tk.I	13	(III/b)	21
			SMP	2	Penata Muda	9	(III/a)	8
					Pengatur Tk.I	9	(II/d)	9
					Pengatur	8	(II/c)	2

*Laporan Kinerja Tahunan (LKT)
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Tahun 2022*

					Pengatur Muda Tk.I	1	(II/b)	2
					Pengatur Muda	1	(II/a)	1
					Juru Tk.I	-	(I/d)	-
	J U M L A H			70		69		69

Diklat yang telah diikuti oleh pejabat pada SKPD Kecamatan Singkawang Tengah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pejabat	Jenis Diklat	Jumlah Pejabat yang telah mengikuti
1	Kecamatan Singkawang Tengah (Termasuk Kelurahan)	9	Diklatpim III Diklatpim IV Sepada/Adum	2 7 1

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2022, bersumber dari dana APBD Kota Singkawang dan dana DAU tambahan kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Singkawang Tengah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	9.417.988.873,00	9.076.899.963,00	96,38%
2.	Belanja Modal	253.058.756,00	246.352.699,00	97,35%
	JUMLAH	9.671.047.629,00	9.323.252.662,00	96,40%

6. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sebagaimana yang diharapkan, tentu saja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Singkawang Tengah saat ini masih kurang memadai. Berikut ini disajikan sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki sampai dengan Bulan Desember 2022 :

Rekapitulasi Inventarisasi Aset Daerah

Bidang : KECAMATAN
Sub Bidang : KANTOR CAMAT SINGKAWANG TENGAH
Kecamatan : SINGKAWANG TENGAH
Kota : SINGKAWANG

No Urut	Kode Barang	Uraian	Jumlah	Nilai Aset	Ket
1	01	Tanah	12	Rp. 427.821.686,13	Kecamatan Singkawang Tengah
2	02	Jalan dan Jembatan	4	Rp. 177.177.500,00	
3	03	Bangunan Air/Irigasi	-	Rp. -	
4	04	Instalasi	2	Rp. 15.626.000,00	
5	05	Jaringan	1	Rp. 122.179.950,00	
6	06	Gedung Kantor dan Gedung Pertemuan	19	Rp. 10.159.329.633,00	
7	07	Monumen	-	Rp. -	
8	08	Alat-Alat Besar	-	Rp. -	
9	09	Alat-Alat Angkutan	17	Rp. 452.067.738,00	
10	10	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	Rp. 31.596.000,00	
11	11	Alat-Alat Pertanian	-	Rp. -	

12	12	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	520	Rp.	1.155.614.400,00	
13	13	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	61	Rp.	107.960.221,00	
14	14	Alat-alat Kedokteran	-	Rp.	-	
15	15	Alat-alat Laboratorium	1	Rp.	6.500.000,00	
16	16	Komputer	175	Rp.	1.170.096.744,00	
17	17	Buku/Perpustakaan	2.854	Rp.	145.509.450,00	
18	18	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan		Rp.	-	
19	19	Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	-	Rp.	-	
20	20	Alat-alat Persenjataan /Keamanan	-	Rp.	-	
21	21	Aset lainnya	97	Rp.	216.282.300,00	
22	22	Tugu Listrik Kontrol		Rp.	127.438.867,00	
TOTAL				Rp.	14.315.200.489,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Penyusunan LKT Kantor Camat Singkawang Tengah Kota Singkawang tahun 2022 dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan. LKT dapat sebagai acuan evaluasi penyelenggaraan instansi pemerintah dalam peraturan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan penyusunan LKT dari Kantor Camat Singkawang Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kemampuan profesionalisme, pendayagunaan tugas– tugas pemerintah daerah, dan kemampuan profesionalisme aparatur.
- b. Terwujudnya pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan tugas–tugas pemerintah dan pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD TAHUN 2018 -2022

Untuk menjalankan peran dan fungsi kecamatan dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) yang ditetapkan untuk periode 5 tahunan. Hal ini mengacu pada apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan, RENSTRA Kecamatan Singkawang Tengah melalui tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPJMD Kota Singkawang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut ini.

1. VISI

“SINGKAWANG HEBAT 2022”

2. MISI

- a. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam beragama, etnis dan budaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas

3. TUJUAN

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan, sosial dan agama;

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan, sosial dan keagamaan;
- c. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat melalui aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan yang profesional serta terpenuhinya sarana dan prasarana;
- d. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban serta kenyamanan dan kebersihan dilingkungan masyarakat melalui peran aktif masyarakat.

4. SASARAN

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penguatan lembaga kemasyarakatan, sosial dan keagamaan;
- b. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan keagamaan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat.

5. STRATEGI

- a. Memfasilitasi kegiatan lembaga/organisasi Kemasyarakatan, sosial, Pendidikan, olah raga, Keagamaan dan perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat;
- b. Memfasilitasi kegiatan lembaga perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kemandirian perempuan dan SDM masyarakat;
- d. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan;

- e. Mengikut sertakan aparatur Kecamatan/Kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai;
- f. Memperkuat komitmen dan memfasilitasi kerja sama seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat dan indah.

6. KEBIJAKAN

- a. Mengupayakan kerja sama dengan perangkat Daerah/ Instansi terkait dan lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
- b. Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis potensi ekonomi Kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan perempuan dalam meningkatkan kemandiriannya;
- d. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- e. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
- f. Peningkatan kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instansi terkait dan lembaga pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM msyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan merujuk pada Rencana Strategis yang telah dirumuskan, maka disusun Rencana Kinerja tahun 2022 sebagai bentuk upaya direalisasikan pencapaian tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Dalam rencana kinerja tahun 2022 tergambar program dan kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dimana target dana adalah sebesar Rp. 9.671.047.629,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Rencana kinerja tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : KANTOR CAMAT SINGKAWANG TENGAH

TAHUN : 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENCANA KINERJA
1		2	3
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Kecamatan	100%
3.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	100%

Setelah disusun rencana kinerja tahun 2022 selanjutnya ditetapkan program kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja yang terhimpun dalam penetapan kinerja tahun 2022.

Dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 terutama menggambarkan kegiatan-kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan unit kerja yang dilaksanakan pada tahun 2022. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.671.047.629,00 yang terdiri dari Rp. 9.417.988.873,00 yang digunakan untuk belanja Operasi dan Rp. 253.058.756,00 digunakan untuk belanja Modal. Keperluan dana tersebut ditargetkan untuk 9 kegiatan dan 3 program.

Penetapan kinerja tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja

PENETAPAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.160.150.629
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Kabupaten/Kota	
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	619.200.000
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	100%	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	891.697.000

SKPD : KANTOR CAMAT SINGKAWANG TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2022

Jumlah Anggaran Rp: 9.671.047.629,00

- | | | | |
|----|---|------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 8.160.150.629,00 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 619.200.000,00 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 891.697.000,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mulai Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih Meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi

karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja .

Hasil pengukuran kinerja diperoleh melalui pengukuran atas pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja adalah mengikuti hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar berdasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator, input (masukan) output (keluaran) dan Out Comes (hasil). Sedangkan indikator yang lebih tinggi (benefits dan impact) baru terbatas pada indentifikasi keterkaitan untuk melihat keterkaitanya dengan tujuan dan sasaran mengingat sistem pengumpulan data kinerja dilingkungan Kecamatan Singkawang Tengah belum sepenuhnya terbangun.

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Pada Tahun 2022, telah ditetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2022.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	- Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB
2.	- Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
3.	- Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan	100 %
4.	- Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	100%

Pada sub bab ini di sajikan capaian kerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil

pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2022 di sajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : “ **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** ”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	B	65,04 %
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	- %

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini digambarkan dengan indikator Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah di Kecamatan Singkawang Tengah. Untuk tahun 2022 realisasinya mencapai 65,04 %, dapat dikatakan target kinerja belum tercapai dan perlu ditingkatkan Kembali untuk tahun 2022.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program	8.160.150.629	7.489.960.362	96,20%	96,14%	3.4%
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					

perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan realisasi capaian kinerja sasaran tergambar jelas dari tabel diatas, dengan capain realisasi kinerja dan capaian realisasi anggaran relative seimbang.

a. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis ini di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh kegiatan telah terlaksana dengan pencapaian realisasi kinerja mencapai 96,14 %, pada area capaian nilai RB CC belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk capain nilai sakip pada tahun 2022 belum tersedia.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat di dalam Rencana Strategis;

Terdapat Kenaikan Nilai Capaian Reformasi Birokrasi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi belum bisa memenuhi Target Capaian Kinerja yaitu BB.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis 2018 – 2022 Kecamatan Singkawang Tengah, sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan sasaran tersebut, karena itu realisasi kinerja serta capaian kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu ataupun beberapa tahun terakhir.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2022 belum bisa dibandingkan dengan target realisasi kinerja standar nasional dikarenakan tidak adanya data yang ditemukan untuk trget realisasi kinerja standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Merupakan Program baru yang tidak direncanakan dari awal sehingga masih perlu pembelajaran lebih lagi
- Tidak adanya dukungan anggaran yang memadai untuk lebih menunjang sasaran tersebut

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Perlunya pembelajaran atau sosialisasi yang lebih inten agar dalam memenuhi target dari sasaran tersebut terpenuhi.
- Adanya anggaran akan sangat lebih mendukung tercapainya target yang telah dicanangkan

Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan	100 %	88,09 %	88,09 %

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini digambarkan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan di Kecamatan Singkawang Tengah. Untuk tahun 2022 realisasinya mencapai 88,09%, hal ini dapat di ukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	619.200.000	619.200.000	100%	100 %	-

Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 100%, dan realisasi capaian kinerja sasaran 100%, maka pada sasaran ini sudah efisien dalam penggunaan anggaran untuk menunjang capaian realisasi kinerja yang diharapkan.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis ini di dukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mana seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian kinerja sebesar 86,53 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat di dalam Rencana Strategis;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2021	TARGET 2023
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada	86,53 %	90%

	Pemerintahan Kecamatan.	Pelayanan Kecamatan		
--	----------------------------	---------------------	--	--

Dari data tabel diatas dapat kita simpulkan untuk realisasi kinerja tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi kinerja yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan peningkatan kualitas kinerja agar bisa mencapai target yang dicanangkan semaksimal mungkin.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis 2018 – 2022 Kecamatan Singkawang Tengah, sasaran strategis Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan capaian kinerja 88,09 % dibandingkan dengan target renstra yang dicapai yaitu 100 %, Untuk capaian kinerjanya masih perlu di tingkatkan Kembali.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun ini tidak dapat di bandingkan dikarenakan tidak adanya data standar nasional yang bisa dijadikan pembanding.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Banyaknya petugas RT yang sudah lanjut usia yang cepat atau lambat akan mempengaruhi kinerja mereka di lapangan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Pembinaan RT menjadi prioritas utama agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga
- Dengan memberikan pemahaman kepada warga terkait dengan keterbatasan Anggaran/dana sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga terbatas.

Sasaran Strategis 3 : **“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan”**

6. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini digambarkan dengan indikator Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan. Untuk tahun 2022 realisasinya mencapai 100%, hal ini dapat di ukur dari terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	891.697.000	854.092.300	95.78%	100%	4.22%

Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95.78%, dan realisasi capaian kinerja sasaran 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar 4,22 %.

d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis ini di dukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mana seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %.

- 7. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah yang terdapat di dalam Rencana Strategis;**

O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2022	TARGET 2022
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%

- 8. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Berdasarkan Rencana Strategis 2018 – 2022 Kecamatan Singkawang Tengah, realisasi sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan adalah 100%, yang mana dapat diukur dari keterlibatan seluruh RT yang ada di Kecamatan Singkawang Tengah. Pada tahun 2022 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan sasaran tersebut sehingga masyarakat sudah paham dengan kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.

- 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.**

sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan, realisasi kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan tidak terdapatnya data berapa standar nasional yang ditargetkan untuk sasaran ini.

- 10. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Menurunnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.
- Kurangnya dukungan aktif dari dinas instansi terkait.

- Keterbatasan anggaran juga merupakan salah satu hambatan/kendala dalam melaksanakan kegiatan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Dengan memberikan pemahaman kepada warga terkait dengan keterbatasan Anggaran/dana sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga terbatas.
- Perlunya dukungan partisipasi masyarakat, untuk mendukung terlaksananya kegiatan di Kecamatan Singkawang Tengah.

Pada Tahun Anggaran 2022 uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang disetor kembali dari Kas tunai Kecamatan Singkawang Tengah terdiri dari :

1. Kecamatan Singkawang Tengah

Setor Tanggal 14 Desember 2022 Rp.51.113.766,-(Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

2. Kelurahan Jawa

Setor Tanggal 01 Desember 2022 Rp.2.100.00,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Singkawang Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LKT merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen Pemerintah serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip “*Good Governance*” dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Selama Tahun 2022, seluruh kegiatan dapat direalisasikan pelaksanaannya atau capaian fisik mencapai 100 % (terlaksana seluruhnya) dan realisasi belanja operasi SKPD mencapai 91,38 % dari pagu anggaran yang ada .

Berdasarkan kendala dan hambatan yang telah dikemukakan, maka upaya yang harus ditingkatkan pada masa yang akan datang adalah :

- Dukungan dari Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan Tupoksi.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai Intansi di Pemerintah Kota Singkawang.
- Adanya peningkatan sumber daya Aparatur secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan.
- Adanya dukungan dana yang cukup untuk membiayai program dan kegiatan SKPD Kecamatan Singkawang Tengah guna mencapai VISI dan MISI Kecamatan Singkawang Tengah.

Demikian laporan kinerja Kecamatan Singkawang Tengah tahun 2022 ini disusun semoga bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Singkawang, 21 Februari 2023

CAMAT



HASAN NASIRUDDIN, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701126 199503 1 001

Formulir Pengukuran kinerja

SKPD : Kecamatan Singkawang Tengah

Tahun Anggaran : 2022

NO	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	B	65,04 %
		- Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	- %
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan	100 %	88,09 %	88,09 %
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	100 %	100%	100 %

Jlh Total Anggaran Sasaran Strategis Th. 2022 : Rp. 9.671.047.629

Jlh Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Th.2022 : Rp. 9.323.252.662

Singkawang, Februari 2023

CAMAT



HASAN NASIRUDDIN, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701126 199503 1 001

